

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1997 Tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika (Lembaran Negara Repu8blik Indonesia Tahun 2011 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5211);

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5419);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

16. PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

19. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial, Jaksa Agung,Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 04 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun

2018 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

8. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.

9. *Prekursor* Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

10. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
12. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

13. Pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lainnya baik secara fisik maupun psikis.

14. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.

19. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

20. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.

21. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.

22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.

23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang.

24. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam prosses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media online.

25. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
a. pencegahan primer;
b. pencegahan sekunder; dan
c. pencegahan tersier.

(4) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya rehabilitasi.

Bagian Kedua
Pencegahan Primer

Pasal 3

(1) Pencegahan primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini.

(2) Upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Keluarga, satuan pendidikan, tempat ibadah dan kelompok rentan;

b. Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

c. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine kepada ASN/penyelenggara Pemerintahan Daerah;
d. Pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba;
e. Pembentukan regulasi di lingkungan perangkat daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

f. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g. pelayanan konsultasi bagi penyalahguna pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

h. koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kota, instansi vertikal, badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

i. pemberdayaan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

j. pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja Perangkat Daerah.

(3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa:
a. penyuluhan;
b. diskusi;
c. ceramah;
d. pagelaran seni dan tradisi;
e. media cetak, media elektronik dan media *online*; dan
f. media lainnya.

Pasal 4

Penanggungjawab Badan usaha, tempat usaha, Hotel/Penginapan, tempat Hiburan, Pemondokan dan/atau asrama wajib berperan aktif dalam melakukan tindakan penyebaran informasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pencegahan Sekunder

Pasal 5

(1) Pencegahan Sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui wajib lapor pada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) guna mendapatkan layanan terapi rehabilitasi.

(2) Wajib lapor pada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. pendampingan kepada pecandu dan/atau keluarga dalam melakukan wajib lapor ke IPWL;

b. pencandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL wajib mengikuti *assesmen* dan/atau konseling untuk mengetahui kondisi pecandu;

c. penyusunan rencana terapi yang meliputi rencana rehabilitasi medis

dan/atau rencana rehabilitasi sosial.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;

c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

Bagian Keempat
Pencegahan Tersier

Pasal 6

(1) Pencegahan Tersier merupakan upaya pencegahan terhadap pecandu yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

(2) Upaya pencegahan kepada pecandu pasca rehabilitasi dilakukan melalui:

a. pembinaan; dan

b. pendampingan berkelanjutan.

Pasal 7

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a. pembinaan kerohanian;
b. pembinaan psikologis.

Pasal 8

Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. pelatihan kerja;

b. pendampingan bantuan modal usaha; dan

c. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.

Bagian Kelima
Penanggulangan

Pasal 9

(1) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui:
    a. Rehabilitasi Medis; dan
    b. Rehabilitasi Sosial.
(2) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(4) Rehabilitasi medis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III
FORUM KOORDINASI
Pasal 10

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, prsikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah dibentuk Forum Koordinasi.

(2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :

    a. Perangkat Pemerintah Daerah;

    b. Instansi Vertikal;

    c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
    d. Perguruan Tinggi;

e. Tokoh masyarakat/pemuda;
f. Tokoh agama;
g. Mantan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
h. Unsur lainnya yang dipandang perlu.

(3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMBINAAN
Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditingkat Daerah dan Kecamatan.

(2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditingkat Daerah terdiri atas :

a.	Ketua	:	Walikota;
b.	Wakil Ketua 1	:	Sekretaris Daerah;
c.	Wakil Ketua 2	:	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota;
d.	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e.	Anggota	:	1. Unsur perangkat daerah sesuai kebutuhan 2. Unsur Kepolisian di Daerah 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah

(3) Tim terpadu ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya ditingkat Daerah;

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 16

(1) Pelanggaran tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;
d. denda administrasi; dan
e. pencabutan izin usaha.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaaan daerah.

(7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap objek pemberian sanksi.

(8) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 40